

IMPLIKASI YURIDIS STATUS DARI ANAK DARI HASIL ANAK PERKAWINAN DIBAWAH TANGAAN ATAU NIKAH SIRI TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA INDONESIA

M Khaerul Hafiz¹, Ahmad Rifai², Hafizatul Ulum³

¹ Pengadilan Agama Selong

² Universitas Islam Al-Azhar

³ Universitas Islam Al-Azhar

Korespondensi: hafizatululum@unizar.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Oct 1th, 2025

Direvisi Nov 5th, 2025

Diterima Dec 7th, 2025

Kata kunci:

anak nikah siri; hak waris; hukum keluarga; status anak; implikasi yuridis

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Status Dari Anak Nikah Siri Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia dan Bagaimana perbedaan pengakuan terhadap anak dari nikah siri dalam konteks hukum perdata dan hukum Islam terkait hak-hak perdata dan kewarisan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, terkait Implikasi Yuridis Status Dari Anak Nikah Siri Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia, Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri. Penelitian ini mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur pengakuan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, khususnya melalui pendekatan hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait Anak yang lahir dari nikah siri di Indonesia terjebak dalam dualisme hukum yang signifikan. Hukum perdata tidak mengakui pernikahan siri yang tidak tercatat, sehingga anak dianggap di luar perkawinan dengan konsekuensi terbatasnya hak waris. Sebaliknya, hukum Islam mengakui keabsahan pernikahan siri secara agama dan mengakui anak berdasarkan nasab, memberikan hak waris sesuai syariat. Kendala utama dalam hukum perdata adalah kurangnya pengakuan administratif, yang berujung pada ketiadaan akta kelahiran sah dan pengakuan nasab secara negara, meskipun Putusan MK membuka peluang pembuktian yang seringkali rumit. Perbedaan mendasar ini berakar pada fokus penentu keabsahan: hukum perdata mengutamakan pencatatan negara, sementara hukum Islam menekankan pemenuhan syarat agama dan pengakuan nasab. Akibatnya, meskipun hukum Islam memberikan hak waris berdasarkan nasab, implementasinya terhambat dalam sistem hukum negara yang mengutamakan pencatatan. Dualisme filosofis ini menciptakan potensi ketidakadilan, sehingga harmonisasi hukum perdata dan Islam serta reformasi sistem pencatatan dan pengakuan anak menjadi krusial untuk perlindungan hukum yang setara.



© 2025 Hafizh et al. Diterbitkan oleh Negotium Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum keluarga di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat, termasuk norma sosial, agama, dan budaya. Hukum ini berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu dalam keluarga, yang mencakup perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, serta hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut. Salah satu aspek yang paling mendasar dalam hukum keluarga adalah status pernikahan, karena status pernikahan tersebut akan berpengaruh terhadap berbagai hak dan kewajiban, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹

¹ Fathoni, T. (2024). Konsep Solidaritas Sosial dalam Masyarakat Modern perspektif Émile Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Émile Durkheim's Perspective. *Journal of*

Pernikahan dalam Perspektif Hukum Negara Secara umum, menurut hukum negara Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa perkawinan harus dicatatkan di instansi yang berwenang, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Muslim, atau di kantor catatan sipil untuk non-Muslim, agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.²

Fenomena Nikah Siri dalam praktiknya, banyak masyarakat Indonesia yang melaksanakan perkawinan berdasarkan agama tanpa mencatatkan pernikahan tersebut di negara, yang sering dikenal dengan istilah "nikah siri". Nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama atau adat, tanpa melibatkan pencatatan resmi di instansi negara. sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut secara hukum tidak memiliki pengakuan resmi sebagai anak sah dalam hukum negara. Hal ini berdampak pada hak-hak anak, seperti hak waris, hak untuk mendapatkan pengakuan legal sebagai anak sah, serta akses terhadap hak-hak sosial lainnya.³

Pengaruh Status Perkawinan terhadap Hak Anak Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, status sah atau tidak sahnya suatu perkawinan akan langsung berpengaruh pada status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dalam perkawinan yang tercatat di negara memiliki hak yang jelas atas warisan dari kedua orang tua, serta hak-hak lainnya yang diatur dalam hukum negara. Namun, anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak tersebut, baik dari sisi hukum waris maupun hak-hak lainnya yang berkaitan dengan status sosialnya.⁴

Meskipun pernikahan menurut agama dapat dianggap sah, status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri masih menjadi masalah hukum yang kompleks. Hal ini menjadi tantangan bagi sistem hukum keluarga Indonesia yang berusaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua anak, tanpa terkecuali, meskipun pernikahan orang tua mereka tidak tercatat di negara.

Nikah siri merujuk pada pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama tanpa dicatatkan secara resmi oleh instansi negara yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Muslim atau catatan sipil untuk umat non-Muslim. Dalam praktiknya, nikah siri umumnya dilakukan berdasarkan keyakinan agama pasangan yang bersangkutan, yang menganggap bahwa pernikahan yang sah menurut agama sudah cukup, tanpa perlu dilakukan pencatatan di negara.⁵

Di Indonesia, nikah siri merupakan fenomena yang cukup umum terjadi, khususnya di kalangan masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan secara cepat atau karena adanya alasan pribadi atau sosial tertentu, seperti keinginan untuk menghindari prosedur administrasi yang dianggap rumit atau mahal. Beberapa alasan yang mendorong dilakukannya nikah siri antara lain adalah karena tekanan ekonomi, ketidaksetujuan dari keluarga, atau peraturan hukum yang dianggap membatasi kebebasan dalam berkeluarga.

Dari perspektif agama, pernikahan siri sering kali dianggap sah karena memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam agama, seperti ijab dan kabul (akad), adanya saksi, dan niat yang benar dari kedua belah pihak. Dalam agama Islam, misalnya, meskipun tidak ada pencatatan sipil, pernikahan siri tetap sah secara agama selama memenuhi ketentuan yang ada dalam syariat.⁶

Community Development and Disaster Management, 6(2), 129–147.
<https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6402>

² Fitri, A., Isjoni, & Bunari. (2023). Penerapan Filosofi Adat Dalihan Natolu dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 1(3).

³ Djazuli, H. A. (2005) *Ilmu Fiqh, Pengalihan, Perkembangan, Penerapan Hukum Islam*. Prenada Media Jakarta hal.42

⁴ khamidiyah, N., & Hertina, H. (2020). ITS BAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQASID AS-SYARI'AH. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3(1), 1–27. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4510>

⁵ Zulfa Joko Basuki, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Badan Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hal 23

⁶ Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Dibawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami. (2020). *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2), 114-133. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.141>

Namun, dari perspektif hukum negara Indonesia, pernikahan yang sah secara agama tidak otomatis diakui sebagai sah dalam hukum negara jika tidak tercatat secara resmi di lembaga yang berwenang.

Salah satu permasalahan utama yang timbul dari praktik nikah siri adalah ketidakjelasan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Secara agama, anak yang lahir dari pernikahan siri diakui sebagai anak sah. Namun, secara hukum negara, anak tersebut tidak tercatat dalam dokumen resmi dan tidak memiliki hak administratif yang jelas, seperti akta kelahiran yang sah, yang menyebabkan anak tersebut mungkin tidak mendapatkan pengakuan penuh dalam sistem hukum negara.

Masalah lainnya adalah terkait dengan hak waris. Anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya, terutama jika salah satu pihak tidak mengakui status perkawinan tersebut secara hukum negara. Oleh karena itu, anak tersebut bisa terhalang hak-haknya sebagai ahli waris, baik dari orang tua kandungnya maupun dari keluarga besar yang bersangkutan.⁷

Implikasi hukum dari nikah siri terkait dengan status anak yang dilahirkan sangat signifikan, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak sipil dan hak waris. Anak yang lahir dari nikah siri sering kali tidak diakui oleh negara sebagai anak sah dalam artian administratif, yang berdampak pada pengakuan atas hak-hak mereka. Anak tersebut, meskipun sah secara agama, bisa mengalami kesulitan dalam hal pengakuan sebagai ahli waris atau dalam mendapatkan fasilitas publik, seperti akses pendidikan dan kesehatan yang memerlukan dokumen resmi.⁸

Nikah siri, meskipun sah menurut agama, membawa dampak hukum yang cukup serius, terutama terkait dengan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketidakjelasan status hukum anak dan kesulitan dalam memperoleh hak waris. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih terhadap bagaimana hukum negara dapat memberikan solusi bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara resmi.

Implikasi yuridis dari status anak nikah siri terhadap hak waris menimbulkan ketidakjelasan yang signifikan. Meskipun anak tersebut diakui sah dalam hukum agama dan berhak atas warisan menurut fiqh Islam, hukum negara sering kali tidak memberikan pengakuan resmi terhadap anak tersebut dalam hal waris. Tanpa pengakuan administrasi negara, anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali tidak memiliki akta kelahiran yang sah atau dokumen identitas resmi yang diperlukan untuk menjalankan hak-hak sipil mereka, termasuk hak waris.⁹

Konflik sering terjadi apabila salah satu pihak keluarga tidak mengakui status anak yang lahir dari pernikahan siri, atau apabila terjadi perselisihan waris di dalam keluarga yang memperlakukan keabsahan anak tersebut sebagai ahli waris. Dalam beberapa kasus, anak yang lahir dari nikah siri bisa terhalang untuk mendapatkan warisan meskipun hak mereka diakui dalam ajaran agama. Sebagai contoh, dalam kasus di mana seorang anak lahir dari pernikahan siri antara orang tua yang menikah sesuai agama tetapi tidak tercatat di negara, apabila salah satu orang tua meninggal dunia, anak tersebut mungkin tidak diakui oleh ahli waris lainnya atau oleh pihak keluarga besar dalam pembagian warisan. Dalam praktiknya, anak ini bisa dipersulit dalam memperoleh hak waris, meskipun menurut hukum Islam ia berhak mewarisi.¹⁰

Sebagai solusi, beberapa pihak menyarankan untuk mendaftarkan pernikahan siri secara retroaktif setelah terjadi, agar status pernikahan dan anak dapat diakui secara sah oleh negara. Selain itu, pentingnya perbaikan kebijakan hukum keluarga agar sistem hukum negara dapat lebih memberikan perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, serta mengatur secara lebih jelas tentang

⁷ Abdullah, N. (2013). Menyoal Kembali Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(1), 63. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.63-81>

⁸ Rahman, Y., Abidin, Z., & ., I. (2024). Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(2), 178-191. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i2.314>

⁹ Zainuddin. Afwan Zainuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.hal.64

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/> diakses pada tanggal 16 desember 2024 pukul 16.00 wita

hak waris mereka, agar tidak ada diskriminasi antara anak yang lahir dari pernikahan tercatat dan nikah siri.

Implikasi yuridis dari status anak yang lahir dari nikah siri terhadap hak waris menimbulkan berbagai tantangan hukum. Hukum agama mengakui anak dari pernikahan siri sebagai anak sah dan berhak atas warisan orang tua, sementara hukum negara tidak secara otomatis memberikan pengakuan terhadap anak tersebut, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan hak waris. Untuk itu, perlu ada langkah-langkah perbaikan dalam sistem hukum keluarga Indonesia agar hak-hak anak dari pernikahan siri dapat terlindungi, termasuk hak waris, baik dalam hukum negara maupun hukum agama.

Permasalahan terkait status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri dan pengaturannya dalam konteks hak waris menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Indonesia sangat diperlukan. Hal ini menjadi semakin penting karena pernikahan siri, meskipun sah menurut agama, sering kali tidak mendapatkan pengakuan hukum yang jelas dalam sistem hukum negara. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali terhambat dalam memperoleh hak-hak mereka, termasuk hak waris, yang berdampak pada keadilan sosial dan perlindungan hukum terhadap anak.

Pernikahan siri adalah fenomena yang masih sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan mereka yang menganggap pernikahan agama lebih penting daripada pencatatan administratif negara. Namun, perbedaan pengakuan antara hukum agama dan hukum negara menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam status hukum anak-anak yang lahir dari pernikahan siri. Anak-anak ini, meskipun sah menurut agama, tidak selalu mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima dalam sistem hukum negara, termasuk hak waris dari orang tua biologis mereka.¹¹

Masalah yang muncul dari pernikahan siri bukan hanya berkaitan dengan pengakuan status anak, tetapi juga mengenai hak waris yang tidak selalu dapat dilaksanakan secara formal melalui sistem hukum negara. Anak dari pernikahan siri sering kali tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen identitas resmi, yang membuat mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil dan sosial mereka, seperti pendidikan, kesehatan, atau bahkan pembagian warisan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum keluarga yang dapat menjamin pengakuan terhadap anak-anak ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

Status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dalam ranah hukum negara memiliki implikasi langsung terhadap hak waris, terutama dari pihak ayah. Secara yuridis, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut negara, termasuk anak dari nikah siri, dianggap sebagai anak luar kawin atau anak tidak sah dalam konteks pewarisan. Hal ini secara fundamental memengaruhi hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan dari ayah biologisnya.¹²

Konsekuensi hukum yang paling signifikan adalah bahwa anak nikah siri secara otomatis tidak memiliki hak waris dari ayahnya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, tanpa adanya pengakuan hukum yang spesifik, garis keturunan hukum dengan ayah tidak terbentuk, sehingga menutup akses terhadap warisan dari pihak ayah menurut hukum positif.¹³

Sebaliknya, anak yang lahir dari nikah siri tetap memiliki hubungan perdata dan hak waris yang jelas dengan ibunya serta keluarga pihak ibu. Hukum mengakui hubungan darah dan hukum antara anak dan ibunya tanpa memandang status perkawinan ibu dengan ayah anak tersebut. Oleh karena itu, anak nikah siri berhak untuk mewarisi harta peninggalan ibunya sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum perdata maupun hukum Islam jika ibu beragama Islam.

Meskipun demikian, tantangan besar muncul dalam upaya membuktikan hubungan hukum anak nikah siri dengan ayah biologisnya, terutama dalam konteks hak waris. Ketiadaan akta nikah yang sah menurut negara menjadi kendala utama dalam membangun dasar hukum hubungan ayah dan anak.

¹¹ Ali Zainuddin, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta. Hal 24

¹² Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta. hal 65

¹³ Djaja S Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut kitab undang-undang hukum perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung. hal 54

Proses pembuktian ini seringkali rumit dan memerlukan upaya hukum tersendiri, seperti permohonan pengakuan anak di pengadilan.¹⁴

Lebih lanjut, potensi sengketa dengan ahli waris sah lainnya menjadi permasalahan serius yang dihadapi anak nikah siri dalam memperjuangkan hak waris dari ayah. Jika ayah memiliki istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut negara, mereka cenderung tidak mengakui hak anak dari nikah siri. Ketidakakuan ini didasarkan pada status pernikahan orang tua anak nikah siri yang tidak diakui oleh hukum negara, sehingga membuka peluang terjadinya perselisihan waris yang kompleks dan memakan waktu.

Sikap pengadilan di Indonesia terhadap kasus waris anak nikah siri menunjukkan adanya dualisme pendekatan, terutama antara Pengadilan Negeri yang berpegang pada hukum perdata dan Pengadilan Agama yang mempertimbangkan hukum Islam. Pengadilan Negeri umumnya menerapkan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan, kecuali ada pengakuan sah dari ayah. Sementara itu, Pengadilan Agama memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan aspek nasab dan keabsahan pernikahan menurut agama dalam menentukan hak waris.¹⁵

Potensi yurisprudensi yang relevan dalam isu ini masih berkembang. Meskipun belum ada putusan Mahkamah Agung yang secara komprehensif mengatur masalah ini, putusan-putusan pengadilan tingkat pertama dan banding menunjukkan adanya upaya untuk mencari keadilan bagi anak nikah siri, terutama melalui pembuktian nasab dan pengakuan anak. Namun, ketidakseragaman putusan ini justru menggarisbawahi perlunya kepastian hukum yang lebih jelas.

Ketidak pastian hukum dan potensi ketidakadilan yang dihadapi anak nikah siri dalam memperoleh hak waris dari ayah biologisnya menjadi argumen kuat untuk perlunya reformasi hukum keluarga di Indonesia. Harmonisasi antara hukum positif dan hukum agama, serta mekanisme pengakuan anak yang lebih efektif, mendesak untuk diwujudkan demi memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh anak, tanpa terkecuali status pernikahan orang tuanya.

Untuk itu, langkah pertama yang perlu diambil dalam reformasi hukum keluarga adalah pengakuan terhadap status anak dari pernikahan siri. Hal ini tidak hanya penting dalam konteks hak waris, tetapi juga untuk memberikan anak-anak ini hak-hak sipil yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengakui anak-anak dari pernikahan siri sebagai anak sah menurut negara akan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak yang setara dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat secara resmi, termasuk hak atas warisan dan hak-hak administratif lainnya.

Selanjutnya, dalam konteks hak waris, reformasi hukum keluarga juga harus mencakup pengaturan yang lebih adil dan transparan mengenai hak waris anak dari pernikahan siri. Di satu sisi, hukum Islam memberikan pengakuan terhadap anak dari pernikahan siri sebagai ahli waris yang sah, tetapi hukum negara belum sepenuhnya mengakomodasi hal tersebut. Oleh karena itu, reformasi hukum diperlukan agar hak waris anak dari pernikahan siri dapat diakui dan dilaksanakan secara adil baik di pengadilan agama maupun pengadilan negara.¹⁶

Reformasi ini bisa berupa pembuatan aturan yang lebih jelas mengenai pengakuan anak dari pernikahan siri dalam konteks hukum waris, serta pendaftaran pernikahan siri secara formal untuk memastikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan sah secara negara. Penting untuk mencatat bahwa reformasi hukum keluarga ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif hanya karena status hukum orang tua mereka. Hukum keluarga Indonesia harus memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang status pernikahan orang tua, memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak waris, dan hak-hak sipil lainnya.¹⁷

¹⁴ Indah Purbasari, 1995, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Setara Press, Malang. hal 62

¹⁵ Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan islam di indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 64

¹⁶ Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F. A. (2021). *Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>

¹⁷ Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu Yogyakarta, hal 16

Ketiadaan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur mengenai hak waris anak nikah siri menciptakan kekosongan hukum yang signifikan. Hal ini menyebabkan pengadilan tingkat pertama dan banding memiliki keleluasaan interpretasi hukum yang lebih besar, menghasilkan putusan yang tidak seragam. Di satu sisi, Pengadilan Agama cenderung mengakui hak waris berdasarkan hukum Islam yang menekankan keabsahan perkawinan menurut agama dan adanya hubungan nasab. Di sisi lain, Pengadilan Negeri berpegang pada Pasal 43 UU Perkawinan yang mensyaratkan perkawinan tercatat untuk pengakuan hubungan hukum dengan ayah dalam konteks waris. Fenomena putusan yang memberikan hak waris setelah adanya pengakuan anak oleh ayah menjadi indikasi adanya mekanisme hukum yang dapat menjembatani perbedaan ini.

Ketidakseragaman putusan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta variasi dalam pertimbangan hukum (hukum agama, hukum positif, dan pengakuan anak), secara jelas menggambarkan ketidakpastian hukum yang melingkupi hak waris anak nikah siri. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi anak-anak yang tidak memiliki kendali atas status pernikahan orang tuanya dan berisiko kehilangan hak waris yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, urgensi reformasi hukum keluarga di Indonesia semakin menguat untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam kasus-kasus serupa.

Reformasi hukum yang diperlukan mencakup mekanisme pengakuan anak nikah siri yang lebih jelas dan mudah diakses, harmonisasi antara hukum perdata dan hukum Islam terkait hak waris anak luar kawin, serta penegakan asas kepentingan terbaik anak dalam setiap putusan pengadilan. Dengan adanya reformasi yang komprehensif dan panduan yang jelas dari MA melalui yurisprudensi, diharapkan diskriminasi terhadap anak nikah siri dalam hal hak waris dapat dihilangkan, menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang setara bagi seluruh anak.¹⁸

Dari Latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka penulis mengambil judul Skripsi "Implikasi Yuridis Status Anak Dari Nikah Siri Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif,¹⁹ terkait Implikasi Yuridis Status Dari Anak Nikah Siri Terhadap Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis terhadap status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri. Penelitian ini mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur pengakuan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, khususnya melalui pendekatan hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam konteks ini, perhatian difokuskan pada kedudukan hukum anak nikah siri dalam keluarga dan sejauh mana pengakuan terhadap statusnya diakui oleh hukum nasional. Fokus kajian diarahkan pada kedudukan anak nikah siri dalam hukum waris, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata.

Penelitian akan menelusuri bagaimana hukum waris memperlakukan anak dari pernikahan siri dalam kaitannya dengan hak memperoleh warisan dari orang tua, khususnya ayah biologisnya. Hal ini mencakup perbandingan antara anak sah, anak luar kawin, dan anak dari nikah siri dalam memperoleh hak waris, serta potensi konflik atau ketidakadilan yang mungkin timbul akibat perbedaan pengakuan hukum terhadap status anak-anak tersebut, meliputi implikasi yuridis dari status hukum anak nikah siri terhadap hak warisnya, termasuk hambatan administratif dan potensi diskriminasi yang dihadapi dalam praktik pembagian waris. Penelitian ini akan menelaah bagaimana peran lembaga negara seperti Pengadilan Agama, KUA, dan Catatan Sipil dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari nikah siri. Selain itu, akan dianalisis pula putusan-putusan pengadilan yang menjadi preseden dalam penentuan hak waris anak nikah siri, serta bagaimana nilai-nilai hukum Islam dan adat berperan dalam menyelesaikan persoalan waris tersebut di masyarakat.²⁰

¹⁸ Djubaidah, N., (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia*

¹⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.15

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 118.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak yang lahir dari nikah siri di Indonesia memiliki status hukum yang berbeda-beda tergantung pada perspektif hukum yang digunakan. Menurut hukum negara, pernikahan siri tidak tercatat secara resmi, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak diakui sebagai anak sah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah hanya jika tercatat secara resmi oleh negara. Dalam konteks ini, status anak yang lahir dari nikah siri otomatis tidak mendapatkan pengakuan sah dalam hukum negara, yang berdampak pada keterbatasan hak-haknya.²¹

Pernikahan yang sah menurut negara harus tercatat secara administrasi di catatan sipil, yang berfungsi untuk memberikan status hukum yang jelas dan memastikan hak-hak perdata bagi pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, anak dari nikah siri, yang tidak tercatat dalam administrasi negara, tidak dapat memperoleh hak-hak yang diatur dalam sistem hukum perdata Indonesia. Anak tersebut tidak dapat memiliki akta kelahiran resmi yang diakui oleh negara, sehingga aksesnya terhadap hak-hak perdata, termasuk hak waris, sangat terbatas.

Namun, meskipun secara hukum negara anak dari nikah siri tidak diakui, dalam hukum Islam, status anak tersebut dapat dianggap sah jika pernikahan tersebut sah menurut agama. Dalam pandangan Islam, anak yang lahir dari nikah siri tetap dianggap sah selama ada pengakuan nasab yang jelas dari pihak ayah. Hal ini menunjukkan perbedaan perlakuan terhadap anak dari nikah siri antara hukum negara dan hukum agama, di mana hukum negara tidak memberikan pengakuan terhadap status anak tersebut, sedangkan hukum Islam memberikan pengakuan berdasarkan pengakuan nasab.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, anak yang lahir dari nikah siri tidak dianggap sah karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam administrasi negara. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan hanya dianggap sah jika tercatat dalam sistem administrasi sipil negara. Oleh karena itu, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat ini secara otomatis tidak memperoleh pengakuan sah dalam hukum negara. Hal ini berdampak pada keterbatasan hak-hak perdata anak tersebut, termasuk hak waris dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh sistem hukum negara.

Di sisi lain, hukum Islam memberikan perspektif yang berbeda terkait status anak dari nikah siri. Dalam ajaran Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut agama tetap dianggap sah, meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di catatan sipil. Dalam pandangan hukum Islam, status anak diukur berdasarkan pengakuan nasab dari pihak ayah dan pengakuan masyarakat yang menerima pernikahan tersebut sebagai sah menurut agama. Hal ini memungkinkan anak dari nikah siri untuk diakui secara sah dalam lingkungan hukum agama meskipun tidak diakui oleh hukum negara.²²

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dualisme dalam perlakuan terhadap anak nikah siri antara hukum negara dan hukum agama. Hukum perdata Indonesia mengutamakan pencatatan resmi untuk pengakuan status hukum anak, sementara hukum Islam lebih mengutamakan pengakuan nasab dan kesahihan perkawinan menurut agama. Perbedaan ini menjadi faktor utama yang memengaruhi hak-hak anak nikah siri, terutama terkait dengan hak waris dan status sosial mereka dalam masyarakat Indonesia.²³

Akibat dari tidak diakuinya anak dari nikah siri oleh negara adalah terbatasnya hak-hak yang dapat diperoleh oleh anak tersebut. Salah satu dampak utama yang sangat signifikan adalah ketidakmampuan anak untuk mengakses hak-hak perdata yang biasanya dimiliki oleh anak sah, seperti hak waris, hak atas nama baik, dan hak-hak lainnya yang dilindungi oleh hukum negara. Tanpa akta kelahiran yang sah, yang hanya dapat diterbitkan apabila pernikahan tersebut tercatat secara resmi di

²¹ Supriyadi. (2017). Perkawinan Siri Dalam Hukum Di Indonesia. Jurnal Yudisia hal17

²² Ahmad Sobari.(2013) Nikah Siri dalam Perspeltif Islam.Mizan Jurnal of Islamic low. Hal 24

²³ Wibowo, C. A. (2024). Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri hal 54

catatan sipil, anak dari nikah siri akan kesulitan dalam memperoleh hak-hak tersebut, yang pada gilirannya membatasi perlindungan hukum yang seharusnya diberikan.²⁴

Ketidakdiakuannya status anak dari nikah siri dalam administrasi negara berpengaruh langsung terhadap akses anak terhadap hak-hak legal yang diatur dalam sistem hukum perdata Indonesia. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran tidak dapat terdaftar dalam sistem administrasi hukum, yang berarti hak-haknya terutama dalam hal warisan dan hubungan perdata lainnya terhambat. Hal ini juga menyulitkan anak untuk mendapatkan dokumen-dokumen administratif yang diperlukan untuk kegiatan sosial dan ekonomi, seperti memperoleh identitas resmi atau akses ke pendidikan dan kesehatan yang seharusnya dijamin oleh negara.

Selain itu, ketidakdiakuannya status hukum anak dari nikah siri menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada kehidupan anak tersebut di masa depan. Meskipun hukum Islam memberikan pengakuan terhadap status sah anak yang lahir dari nikah siri jika sah menurut agama, ketidaktersediaan pengakuan dalam administrasi negara menyebabkan ketimpangan dalam perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem pencatatan pernikahan dan perlindungan hak-hak anak agar anak dari nikah siri mendapatkan hak-hak yang setara dengan anak sah menurut hukum negara.

Secara umum, anak yang lahir dari nikah siri di Indonesia tidak memiliki hak waris yang setara dengan anak sah menurut hukum perdata. Hukum perdata Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menegaskan bahwa untuk memperoleh hak waris, anak harus diakui dalam catatan sipil. Pengakuan ini hanya dapat terjadi jika pernikahan yang melahirkan anak tersebut terdaftar dan sah menurut hukum negara. Karena nikah siri tidak tercatat secara resmi, anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak dapat mengakses hak waris yang dimiliki oleh anak sah yang terdaftar dalam administrasi negara.²⁵

Perbedaan Pengakuan Terhadap Anak Dari Nikah Siri Dalam Konteks Hukum Perdata Dan Hukum Islam Terkait Hak-Hak Perdata Dan Kewarisan

Status pernikahan menjadi faktor utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan perkawinan dalam perspektif hukum. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pernikahan dinyatakan sah jika dicatatkan secara resmi di instansi negara yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dalam UU No. 16 Tahun 2019. Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalisasi, tetapi juga sebagai dasar administratif untuk melindungi hak-hak perdata yang lahir dari pernikahan, seperti hak waris, hak atas harta bersama, serta status hukum anak.²⁶

Sebaliknya, dalam hukum Islam, keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar. Pernikahan yang sah menurut syariat ini tidak mensyaratkan pencatatan di lembaga negara untuk diakui secara agama. Oleh karena itu, pernikahan siri yang memenuhi syarat dan rukun nikah tetap dianggap sah secara agama, meskipun tidak tercatat dalam sistem hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, Islam menekankan pada keabsahan substansial, bukan administratif.

Perbedaan pendekatan ini menciptakan dualisme hukum dalam masyarakat. Di satu sisi, negara tidak memberikan pengakuan administratif terhadap pernikahan yang tidak dicatat, yang berdampak

²⁴ Alfitri, A. 2018 "Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum dan Dampaknya terhadap Anak di Indonesia. Hal 33

²⁵ Masitoh Ury Ayu. (2018). "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata. Hal 37

²⁶ Masjufuk Zuhdi, Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996.

pada pengakuan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Di sisi lain, hukum Islam tetap mengakui keabsahan pernikahan tersebut dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir darinya. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menuntut adanya harmonisasi agar hak-hak keluarga, khususnya anak, tetap terlindungi secara adil.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, status anak sangat bergantung pada keabsahan dan pencatatan resmi pernikahan orang tuanya. Anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi seperti dalam kasus nikah siri disebut sebagai anak luar kawin. Hal ini berarti, secara hukum perdata, anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum yang sah dengan ibunya. Untuk memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, diperlukan pengakuan secara hukum, baik melalui akta pengakuan anak maupun melalui putusan pengadilan.²⁷

Status sebagai anak luar kawin menyebabkan terbatasnya hak-hak perdata anak dari nikah siri. Mereka tidak secara otomatis memperoleh hak atas nama ayah, hak nafkah dari ayah, maupun hak waris dari garis ayah. Namun, hal ini mengalami perkembangan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan ini membuka peluang bagi anak dari nikah siri untuk diakui secara hukum, meskipun tetap bergantung pada proses pembuktian di pengadilan.

Sementara itu, dalam hukum Islam, penentuan status anak tidak bergantung pada pencatatan administrasi negara, tetapi pada keabsahan pernikahan secara syariat. Jika pernikahan siri dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat dalam Islam, dan terdapat pengakuan nasab dari pihak ayah, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak sah. Anak tersebut memiliki hak penuh sebagaimana anak dari pernikahan yang tercatat, termasuk hak waris dan nafkah. Dalam pandangan Islam, pengakuan nasab memiliki posisi yang sangat kuat dalam menetapkan hubungan antara ayah dan anak.

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam memandang status anak dari nikah siri. Hukum perdata sangat menekankan aspek administratif, sedangkan hukum Islam lebih mengedepankan aspek substansi keagamaan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan tantangan dalam perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam masyarakat yang mempraktikkan nikah siri secara luas. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan hukum yang dapat menjembatani perbedaan ini agar hak-hak anak tetap terlindungi tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama dan asas kepastian hukum.²⁸

Pencatatan pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan turunannya, mewajibkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar dianggap sah menurut hukum negara. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan resmi, status hukum anak menjadi tidak jelas, karena hubungan perdata antara anak dan ayah tidak dapat diakui secara otomatis oleh negara.

Dalam hukum perdata, anak hanya dianggap memiliki hubungan hukum dengan ayah jika pernikahan orang tuanya tercatat secara resmi. Akta nikah menjadi dasar hukum untuk mengeluarkan akta kelahiran anak dengan mencantumkan nama ayah. Jika pernikahan tidak tercatat, maka anak hanya

²⁷Neng Diubaidah, 2010 Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 24

²⁸ Supriyadi. (2017). Perkawinan Siri Dalam Hukum Di Indonesia. Jurnal Yudisia 8(1); 1–17. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomo 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

dapat memperoleh hak-hak perdata, seperti waris atau nafkah, jika ayahnya mengakui secara hukum atau jika ada putusan pengadilan yang mengesahkan hubungan nasab tersebut. Oleh karena itu, pencatatan nikah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap anak.²⁹

Sebaliknya, dalam perspektif hukum Islam, pencatatan nikah oleh negara bukanlah syarat sahnya suatu pernikahan. Pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam, seperti adanya wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Oleh karena itu, meskipun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sebuah pernikahan tetap dianggap sah dalam hukum Islam jika semua unsur tersebut terpenuhi. Anak yang lahir dari pernikahan semacam ini tetap dianggap sebagai anak sah jika terdapat pengakuan nasab dari ayah. Namun, meski sah menurut agama, tidak adanya pencatatan resmi tetap menimbulkan kendala ketika anak menuntut hak-haknya dalam sistem hukum negara.

Dalam hukum perdata Indonesia, hak waris sangat bergantung pada status hukum anak dan hubungan perdata yang sah antara anak dan ayahnya. Anak dari nikah siri tidak secara otomatis memperoleh hak waris dari ayah biologisnya karena pernikahan orang tua yang tidak tercatat dianggap tidak sah menurut hukum negara. Hal ini menjadikan anak tersebut masuk dalam kategori anak luar kawin, yang secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Oleh karena itu, tanpa adanya pengakuan formal dari ayah, anak dari nikah siri tidak dapat mengklaim hak waris dari ayahnya.

Pengakuan formal yang dimaksud dapat berbentuk pernyataan pengakuan anak oleh ayah yang dituangkan dalam dokumen resmi atau melalui putusan pengadilan. Salah satu dasar hukum penting dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi serta berdasarkan hukum, seperti melalui tes DNA atau pengakuan tertulis. Tanpa pengakuan ini, anak dari nikah siri hanya dapat mewarisi harta dari ibu dan keluarga ibunya saja.

Dalam praktiknya, anak dari nikah siri yang tidak memiliki dokumen resmi atau bukti pengakuan seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses hak waris. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut juga tidak mudah, karena harus melalui prosedur hukum yang panjang dan terkadang ditolak oleh pihak keluarga ayah. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan perlakuan antara anak yang lahir dari pernikahan sah dan yang lahir dari nikah siri, padahal secara biologis keduanya sama-sama anak dari orang tua yang bersangkutan.

Oleh karena itu, penting adanya reformasi hukum yang mempertimbangkan realitas sosial, seperti keberadaan nikah siri yang masih banyak terjadi di masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah memperkuat perlindungan hukum bagi anak dari nikah siri dengan memperjelas mekanisme pengakuan anak serta memberikan akses yang lebih mudah terhadap proses pembuktian hubungan nasab. Dengan begitu, anak dari nikah siri dapat memperoleh hak-hak perdata, termasuk hak waris, secara adil tanpa harus mengalami diskriminasi administratif.³⁰

PUTUSAN MA No. 1874 K/Pdt/2013

Latar Belakang:

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Sleman Nomor 2156/Pdt.P/2011/PN.Slmm, yang menolak permohonan penetapan akta kelahiran untuk anak hasil perkawinan siri. Perkawinan siri Pemohon dengan Termohon telah disahkan melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Putusan No. 32/Pdt.G/2012/PA.Smn), dan telah dicatatkan oleh KUA.

Keberatan Pemohon:

Hakim PN Sleman mengabaikan bukti-bukti sah seperti Isbat Nikah dan pencatatan di KUA.

²⁹ Arto, A. Mukti. 1996 “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan.” *Mimbar Hukum*, hal 11

³⁰ Dahlia Haliah Ma’u, 2026 “Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari’ah)”, *al-Ahkam*, hal 35.

Hakim tidak mempertimbangkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak dari perkawinan siri memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Permohonan yang diajukan bukan sengketa, hanya penetapan, namun ditolak tanpa alasan kuat.

Pertimbangan Mahkamah Agung:

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006, perkara sah atau tidaknya anak dari perkawinan berdasarkan syariat Islam adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. PN Sleman telah salah menerapkan hukum karena tidak berwenang memutus perkara tersebut.

Putusan Mahkamah Agung:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon.
- Membatalkan Penetapan PN Sleman No. 2156/Pdt.P/2011/PN.Slmn.
- Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

ANALISIS PUTUSAN

1. Pokok Permasalahan:

Pemohon mengajukan kasasi atas penolakan permohonan penetapan akta kelahiran anak dari perkawinan siri yang telah disahkan melalui isbat nikah. Pengadilan Negeri Sleman menolak permohonan tersebut.

2. Kesalahan PN Sleman:

- Salah menerapkan hukum: PN Sleman mengadili perkara yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006.
- Mengabaikan bukti sah: Putusan isbat nikah dan pencatatan di KUA diabaikan, padahal sudah sah secara hukum Islam dan administrasi negara.
- Tidak mempertimbangkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan anak dari perkawinan siri memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis.

3. Pertimbangan MA:

- MA menilai bahwa PN tidak berwenang memutus perkara ini, sehingga penetapan harus dibatalkan.
- MA mengakui adanya perkawinan berdasarkan isbat nikah dan status anak sebagai anak sah.

4. Putusan MA:

- Permohonan kasasi dikabulkan.
- Penetapan PN Sleman dibatalkan.
- MA mengadili sendiri dan menyatakan anak dari perkawinan siri tersebut sah.

5. Dampak Hukum:

- Menegaskan batas kewenangan peradilan umum dan agama.
- Memperkuat perlindungan hak anak hasil perkawinan siri.
- Menjadi preseden penting untuk perkara status hukum anak dan pencatatan pernikahan tidak tercatat

KESIMPULAN

Anak yang lahir dari nikah siri di Indonesia menghadapi dualisme hukum, di mana hukum perdata tidak mengakui pernikahan tidak tercatat sehingga anak dianggap luar kawin dengan keterbatasan hak waris, berbeda dengan hukum Islam yang mengakui keabsahan pernikahan siri secara agama dan status anak berdasarkan nasab dengan hak waris sesuai hukum Islam; kendala utama dalam hukum perdata adalah kurangnya pengakuan administratif yang berakibat pada ketiadaan akta kelahiran sah dan pengakuan nasab secara negara, meskipun Putusan MK membuka peluang pengakuan melalui pembuktian yang rumit, sementara hukum Islam mengakui hak waris berdasarkan nasab namun implementasinya terhambat di ranah hukum negara, sehingga harmonisasi hukum perdata dan Islam serta reformasi sistem pencatatan dan pengakuan anak menjadi krusial demi keadilan dan perlindungan hukum yang setara bagi anak nikah siri.

REFERENSI

A. BUKU

- Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung hal 64
- Abdul Majid Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, hal.18*
- Abdurrahman, M. (2010). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, A. (2009). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Asy-Syahrani, M. (2012). *Prinsip-prinsip Hukum Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, A. (2016). *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Keluarga*. Bandung: Refika Aditama.
- Huda, N. (2011). *Hukum Waris Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2014). *Laporan Studi Pernikahan Siri di Indonesia*. Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Perkara Waris.
- Saleh, A. (2014). *Hukum Waris dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

B. JURNAL

- Abdul Manan, 2012, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Fajar Interpratama, Jakarta, hal 28
- Alamsyah, B., & Somadiyono, S. (2022). Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 135-145. [https:// legalitas. unbari.ac. id/index. php/Legalitas /article/ view/320](https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/320).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet 10, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.Hlm. 63
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.15
- Departemen Agama RI, 2001, Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan, Aneka Ilmu, Jakarta hal. 17
- Djubaidah, N., (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia*.
- Fitri, A., Isjoni, & Bunari. (2023). Penerapan Filosofi Adat Dalihan Natolu dalam Kehidupan Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 1(3).
- Haryono, 2005, dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang,
- Ibrahim Hoesein, 1971. Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk, Ihya Ulumuddin, Jakarta, hal 64.
- Idris Ramulyo, 2004, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta hal 16
- Indah Purbasari, 2017, *Hukum islam Sebagai Hukum Positif Di indonesia*, Setara Press, Malang, hal.46
- KLubis Suhrawardi, 1995, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafik, Jakarta. hal 64
- Mahmud Junus 1989.. *Hukum Pernikahan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Pustaka Mahmudiyah Jakarta. Hal 67.
- Masitoh Ury Ayu. (2018). "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata.
- Munir Fuadi, 2015, Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, hal 62
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, Hal 93
- Roni Hanitjosoemitro, 2008 Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rosalinda Elsin Latumahina, 2014. "Perwujudan Keadilan bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Yuridika*, 29, No. 3, hal 312-317

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
Supriyadi. (2017). Perkawinan Siri Dalam Hukum Di Indonesia. Jurnal Yudisia.
Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta